



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUSUSA N

BUPATI KEPA LA DA ERAH TINGKAT II NGA NJUK

NOMOR : 8 8TA HUN '1991

Disdik

TENTA NG

**PEMBERIA N IJIN KEPA DA PENGURUS BA DA N PEMBA NPU PENYELENGGA RA
AN PENDIDIKA N (BP 3) SMP NEGERI 3 KERTOSONO UNTUK MENGHIM
PUN SUMBA NGA N DARI PA RA A NGGOTA NYA / WA LI MURID TA HUN 1990.**

BUPATI KEPA LA DA ERAH TINGKAT II NGA NJUK

MENIMBA NG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada khususnya SMP Negeri 3 Kertosono perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalam Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 3 Kertosono telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - (BP 3) pada tanggal 2 Desember 1990 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
Membuat 1 (satu) lokal/gedung untuk kegiatan belajar mengajar dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGA T

- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang - dan Barang ;

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 - tentang Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari - 1978 Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor: 2199/I04/B/1989 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan - Pengelolaan Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidik an (BP 3) ;
 3. Surat Edaran Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.22/ B - 84 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen - Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 20 Maret- 1991 Nomor : 640/I04.22/B - 1991.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 3 KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 3 Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan - atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, - perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 3 Kertosono ;

f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)- SMP Negeri 3 Kertosono sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib menaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan - sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana-program Pendidikan SMP Negeri 3 Kertosono.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri 3 Kertosono.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 01 APR 1991

BUPATI KEPA LA DA ER H TINGKAT II
N G A N J U K



DRS. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 7.Sdr.

7. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati Kertosono di Kertosono ;
 10. Sdr. Camat Kertosono di Kertosono ;
 11. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kertosono ;
 12. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 3 Kertosono;
 13. Sdr. Kepala Bagian/Kompartemen lingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
-